



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama : MARTHINA TINGANG
Tempat /Tanggal Lahir : Long Ketaman, 30 Maret 1983
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Desa Binai Rt.004 Rw.000 Kel/Desa Binai
Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 9 September 2019 dengan Nomor Register 102/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Marthina Tingang lahir di Long Ketaman, tanggal 30 Maret 1983 telah melaksanakan pernikahan dengan suami bernama Marison di GKII BINAI dan dikaruniai anak bernama MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON;
2. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LT-23082011-0007 Tanggal 23 Agustus 2011 atas nama MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang semula nama Pemohon tersebut tercatatkan MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON diperbaiki menjadi MARDIAMI;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut di karenakan pemohon memperbaiki nama anak Pemohon menjadi MARDIAMI Karena Kepanjangan dan untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran tersebut;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama anak pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LT-23082011-0007 Tanggal 23 Agustus 2011 atas nama MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang semula nama Pemohon tersebut tercatatkan MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON diperbaiki menjadi MARDIAMI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon; Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-23082011-0007 tanggal 23 Agustus 2011 atas nama MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tjs



2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6404040609070023 tertanggal 22 Mei 2018 atas nama Kepala Keluarga MARISON, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan tanggal 2 Juni 2016 dikeluarkan Taman Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Formal dan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTHINA TINGANG Nomor : 6404047003830002 tertanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARISON Nomor : 6404040301790001 tertanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama MARISON dan MARTHINA TINGANG Nomor : 6404-KW-30062011-0001 tertanggal 30 Juni 2011, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Wennie

- Bahwa saksi adalah Ponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Ke Pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LT-23082011-0007 Tanggal 23 Agustus 2011 atas nama MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang semula nama Pemohon tersebut tercatatkan MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON diperbaiki menjadi MARDIAMI;
- Bahwa benar nama anak pemohon adalah MARDIAMI sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga dan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan;
- Bahwa benar pemohon ingin merubah nama anak pemohon didalam akta lahir anak pemohon untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Merianthi

- Bahwa saksi adalah Ipar dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Ke Pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LT-23082011-0007 Tanggal 23 Agustus 2011 atas nama MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang semula nama Pemohon tersebut tercatatkan MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON diperbaiki menjadi MARDIAMI;
- Bahwa benar nama anak pemohon adalah MARDIAMI sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga dan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan;
- Bahwa benar pemohon ingin merubah nama anak pemohon didalam akta lahir anak pemohon untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LT-23082011-0007 Tanggal 23 Agustus 2011 atas nama MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang semula nama Pemohon tersebut tercatatkan MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON diperbaiki menjadi MARDIAMI;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES “Kesalahan tulis redaksional (“Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa, “Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data muktahir, benar dan lengkap”, selanjutnya Pasal 51 Ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instanti pelaksana ditempat terjadinya kelahiran”;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perbaikan nama anak pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon tersebut diatas, menurut Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 jo UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa, "Pencatatan perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 dan P-5 ternyata telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Pemohon berdomisili di Jl.Des a binai Rt.004 Rw.000 Kel/Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab.Bulungan, maka pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tertera nama anak Pemohon adalah MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 93 Ayat (2) Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tersebut diatas, menyebutkan bahwa, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Kutipan akta catatan sipil;

Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;

Foto copy KK;

Foto copy KTP;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, sangatlah beralasan jika permohonan perubahan nama anak pemohon dimaksud, diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor ditempat pemohon tersebut haruslah dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonanan yang diajukan pemohon dimaksud beralasan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan perubahan nama anak pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-23082011-0007 Tanggal 23 Agustus 2011 atas nama MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 nama anak Pemohon didalam akta kelahirannya bernama MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON namun pemohon ingin Administrasi Kependudukan Pemohon tertera nama anak

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah MARDIAMI sehingga untuk ketertiban administrasi Pemohon memohon agar nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perbaikan Nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, ternyata nama anak Pemohon yang benar berdasarkan bukti P-3 dan keterangan para saksi adalah MARDIAMI, maka menurut Hakim perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Nama tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Tanjung Selor pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta ijin memperbaiki nama anak pemohon tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tercatatkan MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON diperbaiki menjadi MARDIAMI adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perbaikan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perbaikan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LT-23082011-0007 Tanggal 23 Agustus 2011 atas nama MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang semula nama Pemohon tersebut tercatat MARDIAMI KELSI ARIYANTI MARISON diperbaiki menjadi MARDIAMI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.456.000,00 (Empat ratus Lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 350.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 456.000,00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)